



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mengakomodir dan perubahan tata pemerintahan yang begitu cepat, maka perlu melakukan penyesuaian dan penambahan terhadap susunan dan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
- b. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah; tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD; tipe B; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat; tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Siak, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Dinas Sosial; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja; tipe A; menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban Umum;
 5. Dinas Kesehatan; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Lingkungan Hidup; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 9. Dinas Ketahanan Pangan; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 12. Dinas Perhubungan; tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 16. Dinas Perikanan dan Perternakan; Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan sub urusan Perternakan;
 17. Dinas Pariwisata; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 18. Dinas Pertanian; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
 19. Dinas Perdagangan dan perindustrian; Tipe B; meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintah bidang Perindustrian;

20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 21. Dinas Komunikasi dan Informatika; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; Tipe A; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah; Tipe A; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Tipe B; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; menyelenggarakan urusan perencanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.81.C/2023)